



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hajerah binti Sali, umur 91 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Salongko, RT 001 RW 002, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hambali bin Kamarudding, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salongko, RT 001 RW 002, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 19 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Kamarudding bin Natu, pada tahun 1946, di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sali, di kawinkan oleh Imam kampung

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Blp



bernama M.Idris, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Salulu dan Rowa dengan maskawinnya berupa Kelapa 3 pohon dan sebidang sawa di bayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. Putih H binti Kamaruddin, umur 56 tahun.
2. Jawi Kamha bin Kamuruddin, umur 54 tahun.
3. Hambali bin Kamarudding, umur 53 tahun.
4. Rusman bin Kamarudding, umur 50 tahun.
5. Masdar bin Kamarudding, umur 48 tahun.
6. Aripuddin bin Kamuridding, umur 46 tahun.
7. Kasbin bin Kamarudding, umur 44 tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 69/SK/DTP/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toddopuli, tanggal 28 Juni 2011.

6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa, Pemohon adalah: anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: SKEP/62/03/31/A-XVII/X/1989, tanggal 27 Oktober 1989. tentang Pengakuan,



Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.

8. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Kamarudding bin Natu yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan Pembuatan Buku Nikah dan pengurusan Vetran.

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai beriku.

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Hajerah binti Sali) dengan (Kamarudding bin Natu) yang dilaksanakan pada tahun 1946, di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya



dupertahankan oleh pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK 7317087112270021 atas nama Hajerah, tanggal 25 April 2019, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- 2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan,** Nomor SKEP/62/03/31/A-XVII/X/1989, tanggal 27 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
- 3. Fotokopi Kartu Kerluarga,** Nomor 7317081008120001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
- 4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia,** Nomor: 69/SK/DTF/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Toddopuli, telah cocok dengan aslinya dan tidak dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

- 1. Amiruddin bin Jamasi,** umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Blp



seorang bernama Kamarudding bin Natu;

- Bahwa pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu pada tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu;
- Bahwa pada saat pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu, ayah kandung pemohon yang bernama Sali masih hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sali kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama M. Idris dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya Salulu dan Rowa dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Kamarudding bin Natu);
- Bahwa mahar pemohon adalah 3 (tiga) pohon kelapa dan sebidang sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Kamarudding bin Natu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;

2. **Juma bin Lapadang**, umur 93 tahun, agama Islam, pedidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kamarudding bin Natu;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Blp



pada tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu;
- Bahwa pada saat pemohon menikah dengan Kamarudding bin Natu, ayah kandung pemohon yang bernama Sali masih hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sali kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama M. Idris dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya Salulu dan Rowa dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Kamarudding bin Natu);
- Bahwa mahar pemohon adalah 3 (tiga) pohon kelapa dan sebidang sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Kamarudding bin Natu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan



pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Kamarudding bin Natu telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Kamarudding bin Natu tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Kamarudding bin Natu saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Kamarudding bin Natu disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Kamarudding bin Natu telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Kamarudding bin Natu telah menikah sekitar tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Sali kemudian dinikahkan oleh imam M. Idris dan pada saat menikah



banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk Salulu dan Rowa dengan mahar berupa 3 (tiga) pohon kelapa dan sebidang sawah dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Kamarudding bin Natu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Kamarudding bin Natu, dan semasa hidupnya Kamarudding bin Natu adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan Kamarudding bin Natu telah menikah pada tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sali kemudian mewakilkan kepada Imam bernama M. Idris untuk mengakadkan dan dihadiri oleh saksi nikah pemohon yakni Salulu dan Rowa, dengan mahar berupa 3 (tiga) pohon kelapa dan sebidang sawah serta antara pemohon dan Kamarudding bin Natu tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Kamarudding bin Natu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, yang menerangkan bahwa Kamaruddin telah meninggal dunia pada hari Jumat, 24 Juni 2011 di sehingga berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Kamarudding bin Natu menikah pada tahun 1946, di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;



- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sali kemudian mewakilkan kepada Imam bernama M. Idris untuk mengadakan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni Salulu dan Rowa, dengan mahar berupa 3 (tiga) pohon kelapa dan sebidang sawah;
- Bahwa antara pemohon dan Kamarudding bin Natu tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa Kamarudding bin Natu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Kamarudding bin Natu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Kamarudding bin Natu tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Kamarudding bin Natu dilangsungkan pada tahun 1946 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Hajerah binti Sali) dengan Kamarudding bin Natu yang terjadi



pada tanggal tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hajerah binti Sali**) dengan **Kamarudding bin Natu** yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI.

Muhammad Ali, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Blp



Hakim Anggota

td

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah		<u>Rp. 366.000,-</u>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)